

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9. Tahun 1979.

Seri B. Nomor: 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 1979.

TENTANG

SEWA BANGUNAN MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No. 4/DPRD/1958 tanggal 3 April 1958, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini;
- b. Bahwa bangunan-bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu didayagunakan sebaik-baiknya dan dijadikan sumber pendapatan Daerah;
- c. Bahwa perlu adanya Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah dimaksud huruf a yang mengatur kembali tentang Perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penggunaan bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah

di Daerah.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Pembentukan Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SEWA BANGUNAN MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Bangunan adalah bangunan-bangunan permanent, semi permanent dan sementara milik baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sendiri ataupun yang dibangun oleh Pihak lain dengan ikatan perjanjian bersama Pemerintah Daerah;
- e. Ijin penggunaan adalah ijin menggunakan bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada mereka yang menggunakan bangunan dimaksud huruf c ;

- f. Sewa bangunan adalah pungutan uang yang dikenakan kepada mereka yang dengan perjanjian - menggunakan bangunan untuk maksud-maksud tertentu ;
- g. Jenis-jenis bangunan yang dikenakan sewa bangunan adalah bangunan-bangunan yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal, berjualan seperti toko, kios, Los pasar dan untuk usaha-usaha lain seperti pertukangan, perbengkelan industri, menyimpan barang dan lain sebagainya.

B A B II

KETENTUAN SEWA MENYEWAKAN

Pasal 2.

Kepada mereka yang akan menggunakan bangunan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan dan menanda tangani Surat-Perjanjian sewa menyewa Bangunan.

Pasal 3.

Untuk mendapatkan izin sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut biaya - izin menurut ketentuan Peraturan Daerah No.8 tahun 1977, dan harus dibayar dimuka.

Pasal 4.

Izin pemakaian tanah tersebut pasal 2 ayat (1) - Peraturan Daerah ini berakhir apabila :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Dipindah tangankan kepada ahli warisnya.
- c. Habis masa berlakunya.
- d. Dicabut karena diperlukan oleh Pemerintah.

Pasal 5.

- (1). Bagi mereka yang dicabut ijinnya/habis masa berlakunya, dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -

surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.

- 2). Bagi mereka yang dicabut ijinnya, sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d. Peraturan Daerah ini, sedang ijin tersebut belum habis masa berlakunya, kepada pemegang ijin diberikan ganti rugi sebesar sisa masa berlakunya ijin dan ganti - rugi sebesar tanaman yang belum dipanen atau ganti rugi ongkos pindah.
- 3). Bagi mereka yang dicabut ijinnya sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d. Peraturan Daerah ini, kepadanya akan diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum.

B A B III

KETENTUAN TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

Pasal 6.

- 1). Besarnya retribusi pemakaian tanah dimaksud - Bab I Pasal 1 c. per M2 adalah sebagai berikut::

No.:	PEMAKAIAN	BANYAKNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Untuk perta-		
	nian	Rp. 1,- s/d	sebulan
		Rp. 10,-	
2.	Untuk Peru-		
	mahan	Rp. 1,50 s/d	
		Rp. 10,-	sebulan
3.	Untuk usaha	Rp. 10,- s/d	
		Rp. 60,-	sebulan

- 2). Uang retribusi pemakaian tersebut ayat (1) - angka 2 dan 3 pasal ini harus dibayar setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7.

Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran, dan kepada mereka yang melanggar - dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3000,- (tiga puluh ribu rupiah)

B A B V

KETERANGAN LAIN-LAIN

Pasal 8.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, sedang pelaksanaan sehari-hari diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai - pelaksanaannya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Magelang, 22 Mei 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN KAT II MAGELANG
DAERAH TINGKAT II ttd.
MAGELANG
Ketua,

ttd.

(S O E P A R D I).
NIP. 080014354.

(F. SOENARTO).
NIK. G. 30657/A

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 9. Oktober 1979 N.HK. 128/1979
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,
ttd.

(N A W A W I S H.)
NIP. 500020890.

Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1979
dengan memuatnya dalam Lembaran Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang tahun 1979
No. 9 (Seri B. No. 2).
PJ. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

(Drs. MARGONO).
NIP. 010016717.